STUDI KOMPARATIF METODE ISTINBAT HUKUM FATWA MUI NOMOR 33 TAHUN 2018 DAN BAHTSUL MASA'IL KE-II PONDOK PESANTREN LIRBOYO KEDIRI TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN MR UNTUK IMUNISASI

SKRIPSI

Oleh:

Irfa'u Asro

NIM. C96215008

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Perbandingan Mazhab

Surabaya

2019

STUDI KOMPARATIF METODE ISTINBAT HUKUM FATWA MUI NOMOR 33 TAHUN 2018 DAN BAHTSUL MASA'IL KE-II PONDOK PESANTREN LIRBOYO KEDIRI TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN MR UNTUK IMUNISASI

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh:

Irfa'u Asro

NIM. C96215008

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Perbandingan Mazhab

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Irfa'u Asro
NIM	: C96215008
Fakultas/ Jurusan/ Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi	Studi Komparatif Metode Istinbat Hukum Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 dan Bahtsul Masa'il Ke-II Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur Tentang Penggunaan Vaksin MR untuk Imunisasi

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Juli 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

728BDAFF870007393

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Irfa'u Asro

NIM. C96215008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Irfa'u Asro NIM. C96215008 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 08 Juli 2019

Pembimbing,

Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I

NIP. 197104172007101004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Irfa'u Asro NIM. C96215008 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada 25 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I	Dr. H. Abdul Kholiq Syfa'at, MA.
NIP. 197104172007101004	NIP. 197106052008011026
Penguji III	**Penguji IV**
A. Kemal Riza, S.Ag, MA	Novi Sopwan, M.Si.
NIP. 197507012005011008	NIP. 198411212018011002

Surabaya, 25 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan

Dr. H. Masruhan, M. Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Irfa'u Asro
NIM	: C96215008
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
E-mail address	: Asroirfau@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul : Studi Komparatif Metode Istinbat Hukum Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 dan Bahtsul Masail Ke II Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Agustusi 2019

Penulis

(Irfa'u Asro)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Studi Komparatif Istinbat Hukum Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 dan Bahtsul Masa'il Ke-II Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur tentang Penggunaan Vaksin MR untuk Imunisasi", skripsi ini merupakan hasil dari penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah, yaitu meliputi: 1. Bagaimana Metode Istinbat Hukum Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penggunaan Vaksin MR untuk Imunisasi?, 2. Bagaimana persamaan dan perbedaan Metode Istinbat Hukum Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 dan Bahtsul Masa'il Ke-II Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur tentang Penggunaan Vaksin MR untuk Imunisasi?

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan teknik membaca, menelaah dan mengkaji sumber kepustakaan, baik berupa data primer maupun data sekunder yang relevan dengan pembahasan skripsi ini. Adapun teknik pengumpulan data yang berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan dan sebagainya dengan cara mencatat data atau dokumen lembaga yang sesuai dengan penelitian ini, kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisa komparatif, yaitu dengan membandingkan kategori satu dengan kategori yang lainnya.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode Istinbat hukum yang digunakan MUI dalam mengeluarkan fatwa Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR Untuk Imunisasi adalah metode *Istihsan dharuriyyah,* yaitu metode penetapan hukum yang berdasarkan maslahat (kedaruratan), sedangkan LBM P2L (Lajnah Bahtsul Masa'il Pondok Pesantren Lirboyo Kediri) dalam keputusan Bahtsul Masa'il Ke-II tentang Penggunaan Vaksin MR Untuk Imunisasi menggunakan metode *qauliy,* yaitu pemecahan masalah dengan merujuk pada kitab-kitab *mu'tabarah.*

Pada akhir penulisan ini, penulis sangat menyarankan adanya penelitian-penelitian lanjutan untuk kemudian dikembangkan, agar dapat dirasakan manfaanya oleh seluruh masyarakat Indonesia, karena penelitian ini masih belum banyak tergali khususnya pada dalil-dalil hukumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayat serta inayah-nya sehingga kami dapat menyelesaian karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul Studi Komparatif Metode Istinbat Hukum Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 dan Bahtsul Masa'il Ke-II Pondok Pesantren lirboyo Kediri Tentang Penggunaan Vaksin MR ini yang jauh dari kesempurnaan dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini melibatkan banyak pihak untuk membantu penulis dalam menyelesaikannya, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak mampu kami sebutkan satu-persatu, yang penulis telah rasakan manfaat jasa-jasanya selama penyusunan skripsi ini.

Secara khusus, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan rasa hormat kepada Bapak dan Ibu atas segala bimbingan, nasehat, dorongan serta do'anya, Kepada:

1. Prof. Masdar Hilmy, S.Ag., MA, Ph.D selaku rektor UIN Sunan Ampel Surabaya dan jajarannya;
2. Dr. H. Masruhan, M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dan jajarannya;
3. Nurul Asiya Nadhifah, MHI selaku ketua jurusan Hukum Perdata Islam dan jajarannya;
4. Dra. Muflikhatul Khoiroh M.Ag sebagai Ketua Prodi Perbandingan Mazhab yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Dr. Moh. Mufid, Lc., M.HI. sebagai Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I selaku pembimbing skripsi ini yang telah bersusah payah mengorbankan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan serta saran-saran, sejak persiapan sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini.
7. H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH, MHI, Dip. Lead selaku dosen wali yang selalu membantu penulis dalam memberikan arahan dan membantu memberikan solusi dalam masalah.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Kepada Abah Kyai Abu Dzarin Yahya dan Ibu Nyai Sholihah Tolhah, terima kasih atas semua doa-doa terbaik sehingga kami bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Kepada Bapak Irkham Baidowi dan Ibu Is Eni yang dengan sabar dan penuh kasih sayang, memberi dukungan dan mendoakan saya sehingga bisa seperti sekarang ini.
11. Kepada Kakak saya Aqniatul Ulya dan Imam Santoso tersayang terima kasih banyak telah memberikan doa dan supportnya
12. Kepada sahabat karib saya Muhammad Ilyas, S.Ag. dan Aulia Faiqotul Himma, S.Pd. yang senantiasa membimbing, memperhatikan, membantu menyelesaikan masalah dan selalu memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini
13. Kepada seluruh keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel khususnya Sahabat-Sahabat Bidang Keagamaan, Rekan dan Rekanita IPNU-IPPNU PKPT UIN Sunan Ampel, dolor-dolor dari organisasi IKMAPAS, dan kawan-kawan prodi Perbandingan Madhab UIN Sunan Ampel senasib seperjuangan yang selalu mengingatkanku untuk segera menuntaskan akademisiku supaya aku bisa mengimplementasikan ilmu yang telah aku peroleh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semoga apa yang mereka berikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT dengan balasan yang sebaik-baiknya. Akhirnya, tanpa mengingkari adanya kekurangan penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat.

Segala usaha dan upaya telah penulis lakukan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari bahwa skripsi yang disuguhkan belum sebaik dan sempurna yang diharapkan oleh khalayak. Semoga Allah swt membalas kebaikan, pahala yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam hidup penulis. Serta semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Surabaya, 10 Juli 2019

Penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PENGESAHAN ..... **iv**

PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 7

C. Rumusan Masalah 9

D. Kajian Pustaka 9

E. Tujuan Penelitian 11

F. Manfaat Penelitian 12

G. Definisi Operasional 12

H. Metode Penelitian 13

I. Sistematika Pembahasan 15

BAB II METODE ISTINBAT HUKUM DALAM MENETAPKAN HUKUMPENGGUNAAN VAKSIN MR

A. Istinbat Hukum 16

1. Pengertian Istinbat Hukum 16

2. Pembagian Metode Istinbat 18

B. Majelis Ulama Indonesia (MUI) 22

1. Sejarah Berdirinya MUI 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Metode Istinbat Hukum MUI 24

C. Lajnah Bahtsul Masa'il Pondok Pesantren Lirboyo (LBM P2L) 28

1. Sejarah Berdirinya LBM P2L 29

2. Metode Istinbat Hukum LBM P2L 31

D. Vaksin *Measles Rubella* 34

BAB III HASIL KEPUTUSAN FATWA MUI NOMOR 33 TAHUN 2018 DAN BAHTSUL MASA'IL KE-II PONDOK PESANTREN LIRBOYO KEDIRI TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN MR UNTUK IMUNISASI

A. Hasil Keputusan Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR 37

1. Al-Quran 37

2. Sunnah Rasulullah 41

3. Kaidah-kaidah Fiqih 44

B. Hasil Keputusan Bahtsul Masa'il Ke-II LBM Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Tentang Penggunaan Vaksin MR ... 49

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 dan Bahtsul Masa'il Ke-II Pondok Pesantren Lirboyo Kediri dalam Menetapkan Hukum Vaksin MR 55

B. Analisis Metode Istinbat Hukum 60

1. Metode Istinbat Hukum Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 dalam Menetapkan Hukum Vaksin MR 60

2. Metode Istinbat Hukum Bahtsul Masa'il Ke-II LBM Pondok Pesantren Lirboyo Kediri dalam Menetapkan Hukum Vaksin MR 63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA 68

LAMPIRAN 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	s	ي	Y
ض	d		

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Vokal

1. Vokal tunggal atau (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـَ	*fathah*	A
ـِ	*kasrah*	I
ـُ	*dhammah*	U

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* tersebut berharakat sukun. Contoh: *iqtidha'* (اقتضاء)

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
ـَ ي	*fathah* dan *ya'*	*Ay*	a dan y
ـَ و	*fathah* dan *wawu*	*Aw*	a dan w

Contoh: - *bayna* (بين)

- *mawdu'* (موضوع)

3. Vokal Panjang (mad)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ا ـَ	*fathah* dan *alif*	a	a dan garis di atas
ـِ ي	*kasrah* dan *ya'*	i>	i dan garis di atas
ـُ و	*dhammah* dan *wawu*	u>	u dan garis di atas

Contoh : - *al-jama'ah* (الجماعة) - *yadu>ru* (يدور)

- *takhyi>r* (تخيير)

C. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *mudhaf*) transliterasinya adalah *t*.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh: *syari'at al-Islam*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syari'ah islamiyah

D. Penullisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kaa, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial latter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada abad kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, hukum Islam menghadapi tantangan lebih serius untuk menjawab berbagai permasalahan baru yang berhubungan dengan hukum Islam.

Islam adalah Agama sempurna yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mengatur dari hal-hal yang kecil sampai kepada hal-hal yang besar, karena Islam memiliki sumber hukum dari Allah Dzat yang maha mengetahui, yaitu Al-Qur'an .Hukum yang ada dalam Al-Qur'an selalu teraplikasi dalam segala sikap dan perbuatan Rasul yang disebut dengan Hadis atau as-Sunnah. Jika kedua sumber hukum tersebut tidak mencangkup suatumasalah *furu'iyyah*, maka *ra'yu* atau ijtihad menjadi sumber hukum setelah Al-Qur'an dan as-Sunnah.[1]

Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab dan di jelaskan oleh as-Sunnah juga dengan bahasa Arab. Para *mufti* (orang yang memberi fatwa) dari kelompok sahabat Rasulullah secara sempurna menguasai bahasa ini, oleh karena itu mereka lebih mengetahui rahasia legislasinya (pembentukan hukum). Apabila terjadi suatu peristiwa, maka merekapun merujuk kepada Al-Qur'an dan apabila

[1] Hasbiyallah, *Fikih Dan Ushul Fikih*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mendapatkan hukum dari Al-Qur'an , maka akan mencari penjelasannya dari as-Sunnah dan jika tetap tidak mendapatkan kepastian hukum, mereka akan berijtihad dan akan menyamakan perkara atau permasalahan yang serupa dengan tetap memperhatikan kemaslahatannya yang menurut mereka syariat pun memperhatikan kemaslahatan itu.[2]

Pada hakikatnya, pembicaraan tentang hukum syara' merupakan salah satu tujuan utama dari pembahasan ilmu ushul fikih. Bahkan dalam kepentingan paraktis, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari ilmu ushul fikih adalah untuk menemukan dan menetapkan hukum syara', yang biasa disebut hukum fikih.[3]

Dalam ilmu ushul fikih juga dijelaskan adanya hukum *taklifiy*, hukum yang berhubungan dengan perbuat mukallaf yang mengandung tuntutan dan kebolehan.[4] Dengan demikian hukum *taklifiy* ialah hukum yang menghendaki di lakukannya suatu perbuatan oleh mukallaf atau melarang melakukannya atau di suruh memilih antara melakukan atau meninggalkannya.[5]

Teks ayat hukum dan hadis hukum yang berhubungan dengan hukum taklifi terbagi menjadi lima, yaitu:[6]

---

[2] Syaikh Muhammad al-Khudhairi Biek, *Ushul Fikih*, penerjemah Faiz el Muttaqien, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 2.
[3] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fikih*, (Jakart: Amzah, 2011), 32.
[4] A. Syafi'i Karim, *Fikih Ushul Fikih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 89.
[5] Sapiudin Shidiq, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2011), 124.
[6] Satria Effendi, M. zein, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2005),42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Ijab* (mewajibkan), yaitu ayat atau hadis dalam bentuk perintah yang mengharuskan untuk melakukan suatu perbuatan. Misalnya, ayat yang memerintakan untuk mengerjakan shalat.
2. *Nadb* (anjuran untuk melakukan), yaitu ayat atau hadis yang menganjurkan untuk melakukan suatu perbuatan.
3. *Tahrim* (melarang), yaitu ayat atau hadis yang melarang secara pasti untuk melakukan suatu perbuatan.
4. *Karahah,* yaitu ayat atau hadis yang menganjurkan untuk meninggalkan suatu perbuatan.
5. *Ibahah,* yaitu ayat atau hadis yang memeberi pilihan seseorang untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan.

Tumbuhnya hukum-hukum fikih itu bersama-sama tumbuhnya agama Islam, karena agama Islam pada hakikatnya adalah himpunan daripada akidah, akhlak, dan hukum amaliyah. Hukum-hukum amaliyah ini pada masa Rasulullah saw. telah di bentuk dari beberapa hukum yang telah ada dalam Al-Qur'an, termasuk pula hukum-hukum yang kluar dari Rasulullah saw dalam fatwanya terhadap suatu kejadian atau keputusan terhadap suatu perselisihan, dan atau jawaban terhadap suatu soal.[7]

Dalam satu segi, umat Islam menginginkan kehidupannya di atur oleh hukum Allah. Tetapi dari segi lain, kitab-kitab fikih yang ada pada waktu ini

[7] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang merupakan formulasi resmi dari hukum *syara'* dan belum seluruhnya memenuhi kebutuhan ummat Islam, karena di sebabkan oleh kondisi sekarang yang sudah jauh berbeda dengan kondisi ulama mujtahid ketika mereka memformulasikan kitab fikih itu. Keadaan demikian itu mendorong para pemikir muslim untuk menempuh usaha reaktualisasi hukum yang dapat menghasilkan hukum sesuai dengan persoalan zamannya.[8]

Pada waktu-waktuini para umat muslim dihadapkan dengan satu permasalahan yang sangat rumit, sehingga kaum muslim dalam kebimbangan pada satu keputusan yang mengharuskan para umat muslim untuk memakai atau melakukan *vaksinasi* yang mengandung *enzim tripsin* yang berasal dari lemak babi *(Vaksin Measles Rubella)*, dalam upaya penanggulangan imunisasi *Vaksin MR* di berikan untuk melindungi anak dari penyakit kelainan jantung, dan retardasi mental yang disebabkan adanya infeksi *rubella* pada saat kehamilan.[9]

Padahal di dalam Al-Qur'an diterangkan dengan tegas bahwa babi itu haram, seperti yang dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

Artinya: "di haramkan atas kamu bangkai, darah, daging babi, yang di sembelih atas nama selain Allah".[10]

---

[8] Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih Jilid I* (Jakarta: Kencana, 2008), 37.
[9] Nakita, "Apa Itu Vaksin Mesles Rubella (MR) Yang Sedang Jadi Kontroversi?", Http://Jabar.Tribunnews.Com, "Di Akses Pada" 26 Oktober 2018.
[10] M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 3*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan ditegaskan pula dalam Hadis Nabi saw yang berbunyi:

تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ (رواه أبو داود و الترمذي و النساء وابن ماجه)

Artinya: "hai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian, karena sesungguhnya Allah swt tidak sekali-kali membuat penyakit melainkan Dia membuat pula obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu penyakit ketuaan". (Riwayat Imam Ahmad).[11]

Walaupun dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan dengan jelas menerangkan bahwa tidak boleh memakan barang yang haram, penggunaan *Vaksin MR* tetap dilakukan karena *Vaksin MR* berperan penting dalam menyelamatkan masa depan anak bangsa.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan wadah musyawarah para ulama', zu'ama dan cendikiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim di Indonesia adalah lembaga paling berkompeten bagi pemecahan dan penjawaban setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan di hadapi masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia Pusat memberikan pendapat dan keputusan bahwa *Vaksin MR* diperbolehkan (dihukumi mubah) setelah di terbitkannya Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018, dengan sebab belum ditemukan *Vaksin* yang benar-benar murni tanpa mengandung unsur babi dan ini merupakan suatu keadaan yang darurat yang

[11] Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Syarah Mukhtarul Ahadits*, (Bandung: Sinar Baru, 1993), 367.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan suatu kebutuhan yang sangat primer (kebutuhan *dharuriyah*) dalam hal menjaga jiwa sebagaimana dalam qaidah fikih:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: "kemudaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang".[12]

Akan tetapi dengan adanya hukum darurat dapat memungkinkan akan terjadinya penyalah gunaan hukum dalam hidup, maka dari itu hukum darurat mempunyai ukuran (*parameter*). Sebagaimana dalam kaidah ushul fikih:

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَاتِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

Artinya: "Apa yang dibolehkan karena darurat diukur sekadar kedaruratannya".[13]

Sementara LBM (Lajnah Bahtsul Masa'il) Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur dalam Bahtsul Masa'il ke- II pada hari senin 09 Dzulhijja 1439 H. / 20 Agustus 2018 M. memutuskan bahwa penggunaan *Vaksin MR* untuk imunisasi hukumnya haram, kerena beberapa faktor:

1. Najis (*vaksin MR* terdapat bahan dari zat babi atau pernah bersinggungan dengan babi dan belum melewati pensucian yang mu'tabar).

[12] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana 2017), 72.
[13] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tidak ada darurat maupun hajat (dalam imunisasi penyakit belum ada pada anak yang di imunisasi, maka tidak ada unsur darurat maupun hajat yang memperbolehkan berobat dengan benda najis).
3. Tidak ada saksi dari ahli medis yang di buat acuan hukum (pembuat dan penemu vaksin MR dari kalangan non Islam, sehingga keterangannya tidak dapat di percaya untuk di jadikan pijakan hukum). Adapun keterangan ahli medis muslim semua mengacu pada penelitian ahli medis non Islam, bukan dari penelitiannya sendiri.[14]

Menimbang dari permasalahan itu semua, penulis ingin menganalisis sesuai dengan kompetensi penulis yakni, metode istinbat hukum Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 dan Bahtsul Masa'il Ke-II Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur Tentang Penggunaan *Vaksin MR* Untuk Imunisasi.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah.[15]

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

---

[14] Keputusan Bahtsul Masa'il Ke-II LBM Pondok Pesanren Lirboyo Kediri Jawa Timur Tentang Imunisasi Measles Rubella, 2.

[15] Tim Penyusun, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, (Surabaya: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.
3. Permenkes Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi
4. Hasil keputusan Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2016 tentang Imunisasi
5. Hasil keputusan Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018tentang Penggunaan *Vaksin MR* Untuk Imunisasi.
6. Hasil Keputusan Bahtsul Masa'il Ke-II Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur Tentang Penggunaan *Vaksin MR* Untuk Imunisasi.

Dari beberapa masalah yang mungkin dapat dikaji tersebut, peneliti menetapkan batasan-batasan masalah di antaranya adalah :

1. Hasil keputusan Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan *Vaksin MR* untuk Imunisasi.
2. Hasil Keputusan Bahtsul Masa'il Ke-II Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur Tentang Penggunaan *Vaksin MR* untuk Imunisasi.
3. Persamaan dan perbedaan Metode Istinbat hukum Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 dan Bahtsul Masa'il Ke-II Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur Tentang Penggunaan *Vaksin MR* Untuk Imunisasi.

C. Rumusan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar lebih mudah dan efektif dalam penelitian ini, maka penelitian perlu mengemukakan permasalahan yang akan dijadikan topik pembahasan dengan rumusan permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana metode *istinbat* hukum Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan *Vaksin MR* Untuk Imunisasi?
2. Bagaimana metode *istinbat* hukum Bahtsul Masa'il Ke-II Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur Tentang Penggunaan *Vaksin MR* Untuk Imunisasi?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan metode *istinbat* hukum Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 dan Bahtsul Masa'il Ke-II Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur Tentang Penggunaan *Vaksin MR* Untuk Imunisasi?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentangkajian atau penelitian yang pernah dilakukan di seputar masalah yang di teliti sehingga terjadi pengulangan kajian atau penelitian yang sudah ada.[16]

Kemudian, dari hasil mengamatan peneliti tentang kajian-kajian sebelumnya, peneliti menemukan beberapa kajian diantaranya :

1. Studi Istinbat Hukum Fatwa MUI Cabang Surabaya tentang Keharaman dan Kemubahan *Vaksin miningitis* bagi Jama'ah Haji dan Umrah, Skripsi yang di

[16] Ibid., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tulis oleh Evi Andriani Lutfiyah (2010) memeiliki persamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang metode *istinbat* hukum fatwa MUI .[17]

Dan yang membedakan dengan penulis adalah penelitian ini menjelaskan tentang istinbat hukum Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 dan Bahtsul Masa'il Ke-II Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur Tentang Penggunaan *Vaksin MR* Untuk Imunisasi.

2. Studi Komparatif Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33 Tentang Denda Keterlambatan Pembayaran BPJS Kesehatan, Skripsi yang di tulis oleh Ahmad Rishaldi Yahya (2016) memeiliki persamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang studi komparatif.[18]

   Dan yang membedakan dengan penulis adalah penelitian ini menjelaskan tentang studi komparatif *istinbat* hukum Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 dan Bahtsul Masa'il Ke-II Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur Tentang Penggunaan *Vaksin MR* Untuk Imunisasi.

3. Studi Komparasi Istinbat Hukum MUI dan Nahdlatul Ulama Jawa Timur Terhadap Perkawinan Beda Agama, Skripsi yang di tulis oleh Ahmad Farih

[17] Evi andriani lutfiyah, "Studi Istinbat Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cabang Surabaya Tentang Keharaman dan Kemubahan Vaksin Miningitis bagi Jama'ah Haji atau Umrah",(skripsi UIN sunan ampel surabaya, 2010)

[18] Ahmad Rishaldi Yahya, "Studi Komparatif Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33 Tentang Denda Keterlambatan Pembayaran BPJS Kesehatan", (skripsi UIN sunan ampel surabaya, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shofi Muhtar (2015) memeiliki persamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang Studi Komparasi *Istinbat* Hukum MUI.[19]

Dan yang membedakan dengan penulis adalah penelitian ini menjelaskan tentang Studi Komparatif istinbat hukum Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 dan Bahtsul Masa'il Ke-II Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur Tentang Penggunaan *Vaksin MR* Untuk Imunisasi.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada penelitian yang akan dilakukan, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian yang akan dilaksanakan, diantaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana metode *istinbat* hukum Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 dalam menentukan hukum penggunaan*vaksin MR* untuk Imunisasi.
2. Untuk mengetahui bagaimana metode *istinbat* hukum Bahtsul Masa'il Ke-II Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur dalam menentukan hukum penggunaan*vaksin MR* untuk Imunisasi.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan metode Istinbat hukum Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 dan Bahtsul Masa'il Ke-II Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur Tentang Penggunaan *Vaksin MR* Untuk Imunisasi.

[19]Ahmad Farih Shofi Muhtar, "Studi Komparasi Istinbat Hukum MUI dan Nahdlatul Ulama Jawa Timur Terhadap Perkawinan Beda Agama", (skripsi UIN sunan ampel surabaya, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat setidaknya untuk hal-hal antara lain:

1. Dari aspek teoritis, hasil pengkajian ini diharapkan berguna untuk perkembangan hukum Islam khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum *syara'*, lebih khususnya yang berkaitan dengan penetapan hukum keharaman dan kemubahan pada pemakaian *vaksin MR* yang mengandung *enzim* babi, sehingga akan lebih menyempurnakan pengetahuan dalam bidang ushul fikih.
2. Dari aspek praktis (terapan), yaitu dapat dijadikan sebagai kajian untuk pertimbangan penelitian atau pengkajian selanjutnya yang berhubungan dengan masalah tersebut.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa lebih memudahkan dan menyederhanakan serta bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji dan mengukur variabel tersebut melalui penelitian.[20]

Beberapa istilah yang di gunakan didalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

[20] Tim Penyusun, *Petunjuk Teknis,* 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan *Vaksin MR* Untuk Imunisasi adalah Hasil keputusan yang di keluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menampung, meneliti, membahas, dan merumuskan fatwa.
2. Hasil keputusan Bahtsul Masa'il Ke-II Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur Tentang Penggunaan *Vaksin MR* Untuk Imunisasi adalah Hasil keputusan yang di keluarkan oleh Lajnah Bahtsul Masa'ilPondok Pesantren Lirboyo (LBM P2L) yang bertugas mencari dan memberikan jawaban atau solusi Islam terhadap problematika aktual (*masa'il al-waqi'iyyah*).
3. *Vaksin Measles Rubella* (*MR*) adalah senyawa antigen yang berfungsi untuk meningkatkan imunitas atau sistem kekebalan tubuh terhadap virus campak *rubella.*

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan teknik membaca, menelaah, dan mengkaji sumber kepustakaan, baik berupa data primer maupun data sekunder yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.[21] Dalam hal ini peneliti mengkomparasikan metode Istinbat hukum Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 dan Bahtsul Masa'il Ke-II Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur Tentang Penggunaan *Vaksin MR* untuk Imunisasi.

[21] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang dikumpulkan

Data merupakan kumpulan dari keterangan atau informasi yang benar dan nyata yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sumber sekunder.[22]

a. Data primer meliputi:

1) Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018Tentang Penggunaan *Vaksin MR* Untuk Imunisasi.

2) Hasil Keputusan Bahtsul Masa'il Ke-II Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur Tentang Penggunaan *Vaksin MR* untuk Imunisasi.

b. Data skunder meliputi: buku-buku atau literatur yang berkenaan dengan masalah dalam skripsi ini

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumenter, yaitu metode yang digunakan untuk menelusuri data historis yang berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya .Teknik ini dilakukan dengan cara mencatat data, dokumen lembaga terkait dengan penelitian ini.[23]

3. Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan *analisa komparatif*, yaitu dengan cara membandingkan kategori satu dengan kategori lainnya,[24]yaitu

[22] Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 211.
[23] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: University Eirlangga Press, 2001), 152.
[24] Lexi J. Moleong, *Metodolgi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 288.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membandingkan metode *Istinbat* hukum Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018dan Bahtsul Masa'il Ke-II Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur Tentang Penggunaan *Vaksin MR* Untuk Imunisasi.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, defenisi operasional, metode penelitian dan yang terakhir membahas tentang sistematika pembahasan.

BAB II Menjelaskan tentang teori, Gambaran umum tentang istinbath hukum, Majelis Ulama Indonesia, Lajnah Bahtsul Masa'il Pondok Pesantren Lirboyo (LBM P2L) dan *Vaksin Measles Rubella* (*MR*).

BAB III Menjelaskan tentang hasil keputusan Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 dan Bahtsul Masa'il Ke-II Pondok Pesantren LirboyoKediri Jawa TimurTentang Penggunaan *Vaksin MR* Untuk Imunisasi.

BAB IV Menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan metode istinbat hukum Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 dan Bahtsul Masa'il Ke-II Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur Tentang Penggunaan *Vaksin MR* Untuk Imunisasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V Penutup yang merupakan bab akhir, yang berisi tentang kesimpulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

METODE ISTINBAT HUKUM DALAM MENETAPKAN HUKUM PENGGUNAAN VAKSIN MR

A. Istinbat Hukum

Sesungguhnya dasar syria'at Islam yang sampai kepada kita dengan perantara Nabi Muhammad saw adalah Al-Qur'an, kemudian beliau menjelaskan Al-Qur'an dengan Sunnahnya, baik dengan ucapan maupun perbuatan yang masing-masing saling menguatkan. Maka Al-Qur'an dan As-Sunnah menjadi dasar dalam agama Islam demi terbentuknya hukum-hukum syariat dan menjadi rujukan (sumber) dalam melakukan istinbat (penetapan hukum).[25]

Istinbat hukum dalam wacana hukum islam merupakan hal yang paling penting dan berpengaruh pada penetapan produk hukum yang dihasilkan. Para ulama ushul membahas istinbat hukum itu dalam pembahasan *adillah al-ahkam* yakni dalil-dalil yang menjadi dasar dan metode penetapan hukum.[26]

1. Pengertian Istinbat Hukum

Kata istinbat bila di hubungkan dengan hukum seperti yang di jelaskan oleh Muhammad bin Ali al-Fayyuni adalah upanya menarik hukum dari Al-Qur'an dan as-Sunnah dengan jalan ijtihad.[27]

---

[25] Syaikh Muhammad al-Khudhairi Biek, *Ushul Fikih*, 1.
[26] Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 46.
[27] Hasbiyallah, *Fikih dan Ushul Fikih*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata istinbat berasal dari kata "*istinbata*" yang berarti "menemukan", "menetapkan" atau mengeluarkan dari sumbernya. Sedangkan secara istilahi adalah mengeluarkan hukum-hukum fikih dari al-Quran dan as-Sunnah melalui kerangka teori yang dipakai oleh ulama ushul.[28]

Istilah istinbat ditemukan dalam Surat an-Nisa' ayat 83 yang berbunyi:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ

لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (٨٣)

Artinya: "Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau pun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan Uil Amri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu)".[29]

Menurut Iskandar Usman, ayat di atas memuat kata istinbat yang berarti *istikhraj* (mengeluarkan hukum). Ayat di atas juga menjadi dalil bahwa ada beberapa masalah baru yang tidak bisa diketahui hukumnya dengan *nash*-nya kecuali dengan cara istinbat.[30]

Makna istinbat lebih khusus dari pada ijtihad. Jika ijtihad merupakan pengarahan segala kemampuan untuk menemukan jawaban atas

[28] Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad*, 46.
[29] Hasbiyallah, *Fikih dan Ushul Fikih*,224.
[30] Abu Rokhmad, *Ushul Al-Fikih*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persoalan hukum Islam yang baru dan tidak ada penjelasannya dalam al-Quran atau al-Hadis, maka istinbat lebih identik dengan pencarian makna dari *nash-nash* Al-Qur'an dan al-Hadis.[31]

Ayat-ayat Al-Qur'an dalam menunjukkan pengertiannya menggunakan berbagai cara, ada yang tegas dan ada yang tidak tegas, ada yang melalui arti bahasanya dan ada pula yang melalui maksud hukumnya. Ushul fikih juga menyajikan berbagai cara dari berbagai aspeknya untuk menimba pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah.[32]

2. Pembagian Metode Istinbat

Secara garis besar, metode istinbat dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:[33]

1) Metode Istinbat dari Segi Bahasa

Objek utama yang akan dibahas dalam ushul fikih adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Untuk memahami teks-teks dua sumber yang berbahasa Arab tersebut, para ulama telah menyusun semacam "*semantik*" yang akan digunakan dalam praktik penalaran fikih. Bahasa Arab menyampaikan suatu pesan dengan berbagai tingkat kejelasannya. Untuk itu, para ahlinya telah membuat beberapa kategori lafal atau redaksi, di antaranya yang sangat penting adalah: masalah *amar*, *nahi* dan

[31] Ibid., 280.
[32] Satria Effendi, M. zein, *Ushul Fikih*, 177.
[33] Ibid., 177-178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

takhyir, pembahasan lafal dari segi umum dankhusus, pembahasan lafal dari segi *mutlaq* dan *muqayyad*, pembahasan lafal dari segi *mantuq* dan *mafhum*, dari segi jelas dan tidak jelasnya, dan dari segi hakikat dan majaznya.[34]

2) Metode Istinbat Melalui *Maqasid Shariah*

Maqasid Shariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan al-Hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Pengembangan itu di lakukan dengan menggunakan metode istinbat seperti dengan *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah* , dan '*urf* yang pada sisi lain juga disebut sebagai dalil.[35]

3) Segi Penyelesaian Beberapa Dalil yang Bertentangan.

1) Ta'arud

Kata ta'arud secara bahasa berararti pertentangan dua dalil, sedangkan menurut istilah seperti dikemukakan Wahbah Zuhaili, bahwa satu dari dua dalil menghendaki hukum yang berbeda dengan hukum yang di kehendaki oleh dalil yang lain.[36] Tidak ada pertentangan dalam shari'ah kecuali bahwa kadang-kadang tampak oleh mujtahid

[34] Ibid., 178.
[35] Ibid., 233.
[36] Ibid., 238-242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertentangan dua dalil dalam suatu tempat, misalnya yang satu menghendaki wajib dan yang satunya lagi mennghendaki haram, maka inilah yang dinamakan pertentangan dua dalil. Tidaklah ada pertentangan ini kecuali lahirnya saja, karena telah kami katakan bahwa tidak ada pertentangan dalam shari'ah. Oleh karena itu harus mengkompromikan antara keduanya atau menggunggulkan salah satu dari dalil tersebut.[37]

Menurut kalangan *Shafi'iyyah*, seperti di jelaskan Wahbah Zuhaili, jika terjadi ta'arud antara dua dalil langkah-langkah yang di tempuh adalah:

1. Mengkompromikan dua dalil, karena mengamalkan dua dalil lebih baik dari pada hanya satu dalil.
2. Jika tidak dapat di kompromikan, maka jalan keluarnya adalah dengan jalan *tarjih*.}
3. Jika tidak ada peluang untuk men-*tarjih*,} maka langkah selanjutnya adalah dengan meneliti mana diantara dua dalil itu yang lebih dulu datangnya. Jika sudah diketahui maka dalil yang terdahulu dianggap telah *dinasakh* (dibatalkan) oleh dalil terkemudian.
4. Dan jika tidak mungkin mengetahui mana yang terdahulu, maka jalan keluarnya dengan tidak memakai dua dalil itu dan dalam

[37] Syaikh Muhammad al-Khudhairi Biek, *Ushul Fikih*, 789.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan demikian, seorang mujtahid hendakah merujuk kepada dalil yang lebih rendah bobotnya.

2) Tarjih}

Tarjih} secara etimologi berarti “menguatkan”. Sedangkan secara istilahi yang di kemukakan oleh Saifuddin al-Amidi dalam bukunya Al-Ihka adalah:

عِبَارَةٌ عن اقْتِرَانِ الصَّلِحِيْنَ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْمَطْلُوْبِ مَعَ تَعَارُضِهِمَا بِمَا يُوْجِبُ الْعَمَلَ بِهِ وَاِهْمَالِ الْاَخَرِ

Ungkapan mengenai diiringinya salah satu dua dalil yang pantas yang menunjukkan kepada apa yang dikehendaki disamping keduanya berbenturan yang mewajibkan untuk mengamalkan satu di antaranya dan meninggalkan yang satu lagi.[38]

Ali ibn Saif al-Din al-Amidi ahli ushul fikih kalangan syafi’iyah menjelaskan secara rinci metode tarjih sebagai berikut:[39]

1. *Tarjih}*dari segi sanad. *Tarjih}*dari sisi ini dilakukan dengan meneliti *rawi*, hadis yang di riwayatkan oleh perowi yang lebih banyak jumlahnya didahulkan atas hadis yang lebih sedikit.
2. *Tarjih}*dari segi matan yaitu bilamana terjadi pertentangan antara dua dalil, maka dalil yang melarang di dahulukan atas dalil yang membolehkan.

[38] Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih Jilid I*, 460.
[39] Satria Efendi, *Ushul Fikih*, 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Tarjih* dari segi adanya faktor luar yang mendukung salah satu dari dua dalil yang bententangan. Dalil yang di dukung oleh dalil yang lain termasuk dalil yang merupakan hasil ijtihad, didahulukan atas dalil yang tidak mendapat dukungan.

B. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah yang di dalamnya terhimpun para ulama', zu'ama dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia yang berkompeten dalam menjawab dan memecahkan setiap masalah sosial keagamaan yang dihadapi oleh masyarakat.[40]

Anggaran Dasar (AD) MUI juga menyebutkan bahwa majelis ini merupakan lembaga pemberi fatwa dan nasihat, baik kepada pemerintah maupun kaum muslimin, kususnya dalam persoalan agama dan umumya dalam persoalan yang di hadapi negara.[41]

1. Sejarah Berdirinya MUI

[40] Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Emir, 2016), 13.
[41] Ibid., 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M di Jakarta.[42]

Sebelum MUI didirikan, telah digelar beberapa kali pertemuan yang melibatkan ulama dan tokoh-tokoh Islam. Pertemuan tersebut mendiskusikan gagasan akan pentingnya keberadaan majelis ulama yang menjalankan fungsi ijtihad kolektif dan memberikan masukan dan nasihat keagamaan kepada pemerintah dan masyarakat. Pada tanggal 30 September hingga 4 Oktober 1970 diselenggarakan sebuah konferensi di Pusat Dakwah Islam. Konferensi tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah majelis ulama yang berfungsi memberikan fatwa.[43]

Pada tahun 1974 Pusat Dakwah Islam kembali konferensi yang diikuti oleh para dai. Konferensi menghasilkan kesimpulan pentingnya pendirian majelis ulama dan merekomendasikan setiap ulama yang ada di setiap provinsi untuk mendirikan sebuah majelis ulama.[44]

Pada akhir konferensi dicetuskan sebuah deklarasi yang ditandatangi oleh 53 peserta konferensi, terdiri atas 26 ketua majelis ulama tingkat Provinsi se Indonesia, 10 ulama dari unsur organisasi Islam tingkat pusat, empat orang ulama dari Dinas Rohani Islam Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkata Laut dan Kepolisian, serta 13 ulama yang hadir sebagai

---

[42] Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010), Edisi Ketiga, V.
[43] Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan...*, 69.
[44] Ibid., 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pribadi. Penandatanganan itu disusul dengan pengumuman pendirian himpunan para ulama dengan sebutan Majelis UlamaIndonesia (MUI). Konferensi ini juga ditetapkan sebagai Musyawarah Naional (Munas) MUI pertama.[45]

2. Metode Istinbat Hukum MUI

MUI mempunyai sistem dan prosedur penetapan fatwa yang dikenal dengan metode istinbath (pemahaman, penggalian, dan perumusan) hukum.[46]Metode istibath hukum MUI tertuang dalam pedoman fatwa MUI yang ditetapkan dalam Surat Keputusan MUI Nomor: U-596/MUI/X/1997 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dasar-dasar umum penetapan fatwa MUI ditetapkan dalam pasal 2 ayat 1 dan 2.[47]

Berikut adalah pedoman penetapan fatwa MUI secara rinci:[48]

1) Setiap keputusan harus mempunyai dasar dari Al-Qur'an dan hadis yang *mu'tabar*, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. Dengan demikian fatwa MUI bersandarkan kepada sumber utama hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan hadis, dan juga sejalan dengan kemaslahatan umum.
2) Jika fatwa yang akan ditetapkan hukumnya tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis, maka fatwa tersebut hendaknya tidak bertentangan

[45] Ibid., 71.
[46] Ibid., 116.
[47] Surat Keputusan MUI Nomor: U-596/MUI/X/1997 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia
[48] Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan*, 124-125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan *ijma', qiyas* yang *mu'tabar* dan dalil-dalil hukum yang lain seperti *istihsan, maslahah mursalah* dan sadd ad-dzari'ah.

3) Sebelum fatwa diputuskan, dilakukan penelusuran data dengan merujuk pada pendapat-pendapat imam mazhab terdahulu baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang digunakan oleh pihak yang berbeda pendapat dengannya. Dengan cara ini, fatwa MUI menyesuaikan dengan pendapat para imam mazhab. Jika material hukumnya berbeda, maka ditempuh dengan menganalogikan hukum material yang telah ditetapkan ulama mazhab dengan melihat kesamaan *'illat*. Jika masih belum ditemukan kesamaannya, maka metodologi yang digunakan para imam mazhab diadopsi agar dapat digunakan sebagai pisau analisis dalam memecahkan masalah.
4) Fatwa-fatwa MUI mempertimbangkan pandangan tenaga ahli dalam dibidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya. Hal ini nampak sekali dalam proses penetapan fatwa terhadap masalah-masalah kotemporer, terutama yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun proses dan prosedur penetapan fatwa yang dilakukan oleh MUI adalah sebagai berikut:[49]

[49] Ibid., 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pengkajian masalah, disini komisi fatwa di tuntut terlebih dahulu untuk mengetahui dengan jelas hakikat dan duduk masalahnya, jika masalahnya berupa masalah baru dan memerlukan penjelasan dari ahlinya, maka ahli yang bersangkutan harus di dengarkan penjelasannya.
2) Selanjutnya, setelah jelas permasalahannya, di tentukan apakah ia termasuk dalam kategori hukum *qot}iyyah* atau bukan. Jika termasuk dalam kategori hukum *qot}iyyah*, demikian juga jika telah ada *ijma'*, komisi fatwa menetapkan fatwa sebagaimana adanya. Jika tidak termasuk dalam ketegori *qot}iyyah*, komisi fatwa selanjutnya melakukan ijtihad.
3) Dalam melakukan ijtihad, komisi fatwa dapat menempuh ijtihat *insyai* dan dapat pula melakukan *ijtihad intiqaiy*. Dalam hal ijtihad terakhir ini, MUI menggunakan pendekatan *muqaranat al-madzahib*.

Dari penjelasan di atas dapat di pahami bahwa ijtihad serta mekanisme dan prosedur penetapan fatwa yang dilakukan oleh MUI di tempuh dalam bentuk kolektif kolegal (*ijtihad jama'iy*). Sedangkan corak *ijtihadnya*, di samping menggunakan *ijtihad intiqaiy*, juga dilakukan *ijtihad inshaiy*. *Ijtihad intiqaiy* dilakukan untuk memilih pendapat para ahli fikih terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu, sebagaimana tertulis dalam berbagai buku fikih, kemudian menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan dengan kondisi sekarang. Sedangkan *ijtihad inshaiy* dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengambil kesimpulan hukum terhadap peristiwa-peristiwa baru yang belum pernah ada atau belum diselesaikan oleh ahli fikih terdahulu.[50]

Forum-forum dimana fatwa MUI ditetapkan dapat di klasifikasikan menjadi empat bagian, yaitu:[51]

1) Fatwa-fatwa yang di hasilkan melalui rapat komisi fatwa MUI, Fatwa yang ditetapkan melalui forum ini melibatkan seluruh anggota komisi fatwa MUI.Secara prosedural, komisi fatwa MUI akan menggelar rapat untuk mendengarkan penjelasan dari *mustaftiy* (orang atau lembaga yang meminta fatwa), juga meminta keterangan dari berbagai ahli di bidangnya masing-masing untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, dan pendalaman atas substansi masalah, terutama dalam bidang-bidang sosial-budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi sangat diperlukan, mengingat tidak semua anggota komisi fatwa mendalami di permasalahan di luar masalah keagamaan.
2) Fatwa yang dihasilkan melalui rapat DSN-MUI, fatwa yang ditetapkan melalui forum ini diikuti oleh seluruh anggota DSN-MUI. Fatwa yang di putuskan nantinya mengikat bagi seluruh Dewan Pengawas Shariah (DPS) yang ada di lembaga pemerintahan maupun di lembaga swasta.
3) Fatwa yang dihasilkan melalui Munas, fatwa yang ditetapkan melalui forum ini diikuti oleh peserta Munas MUI, yang berasal dari anggota

[50] Ibid., 136.
[51] Ibid., 84-85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komisi fatwa MUI Pusat dan komisi fatwa MUI Provinsi. Forum ini akan meminta penjelasan para ahli di bidang terkait dengan masalah yang dibahas sebelum memutuskan suatu fatwa.

4) Fatwa yang di hasilkan dari forum Ijtima' ulama, fatwa yang ditetapkan melalui forum ini diikuti oleh peserta Ijtima' ulama berasal dari anggota komisi fatwa MUI Pusat dan komisi fatwa MUI Provinsi, delegasi dari lembaga-lembaga fatwa yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan Islam tingkat Pusat, serta pakar yang berasal dari pesantren dan Perguruan Tinggi Islam se-Indonesia.

C. *Lajnah Bahthul Masa'il* Pondok Pesantren Lirboyo (LBM P2L)

Bahthul Masa'il merupakan kata majemuk yang berasal dari dua kata, yaitu *bahthul* yang mempunyai arti pembahasan dan *masa'il* (bentuk jama' dari masalah) yang mempunyai arti masalah-masalah, dengan demikian *Bahthul Masa'il* secara bahasa mempunyai arti pembahasan masalah-masalah.[52]

Pesantren sebagai basis keilmuan merupakan tempat pengkaderan para ahli fikih melalui kegiatan-kegiatan musyawarah atau *Bahthul Masa'il* internal pesantren atau antar pesantren, kususnya di jawa timur dan jawa tengah ada forum *bahthul masa'il* antar pesantren yang biasa di selenggarakan ketika ada acara-acara besar, seperti haul, haflah akhir as-sanah. Kususnya pesantren-pesantren se-Karisdenan Kediri ada forum namanya Forum Musyawarah Pondok

[52] M. Ridlwan Qoyyum sa'id, *Rahasia Sukses Fuqoha*, (Kediri: Mitra Gayatri, 2006), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pesantren (FMPP).[53] FMPP ini berkantor di pesantren Lirboyo Kediri yang mana pengurusnya di dominasi oleh dua pesantren, yaitu Lirboyo dan Ploso.[54]

1. Sejarah Berdirinya LBM P2L

Kegiatan LBM telah ada sejak Jauhari menjabat ketua MHM (Madrasah Hidayatul Mubtadiin), tepatnya tahun 1939 M saat jumlah santri masih sekitar 300 orang. Mekanisme yang saat itu diterapkan hanya berkisar pada pembahasan berbagai *kemushkilan* tentang masalah-masalah klasik, belum membahas perkembangan permasalahan agama yang terjadi di masyarakat.[55]

Pada Waktu itu, kantor pusat LBM bertempat di sebuah ruangan yang bersebelahan dengan kamar santri banyuwangi. Lokasi kamar ini ketepatan berada diatas kamar mandi sebelah masjid. Di tahun 70-an, tepatnya saat Gus Ali Bakar menjabat sebagai mudhir, musyawarah mulai terkoordinir dan terlahirlah nama Majelis Musyawarah Pondok Pesantren Lirboyo (MM P2L).[56]

Bahthul masa'il adalah salah satu progam LBM, progam ini di bagi menjadi tiga tingkatan yaitu:[57]

1) Musgab

[53] Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fikih Pesantren*, (Jakarta: Kencana, 2008), 190-191.
[54] Ibid., 233.
[55] Tim penyusun, *Pesantren Lirboyo Sejarah, peristiwa, fenomena dan Legenda,* (Kediri: Lirboyo Press, 2018), 184-185.
[56] Tim penyusun, *Selayang Pandang Historial LBM P2L*, (Kediri: Lirboyo Press, 2018), 5.
[57] Tim penyusun, *Pesantren Lirboyo*, 189-190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Musgab merupakan forum *bahthul masa'il* antar kelas pada jenjang ibtidaiah, forum ini di batasi hanya pembahasan seputar *nahwu* dan *sharaf*. Musgab ini dilaksanakan dua kali dalam setahun dan pesertanya meliputi utusan dari masing-masing lokal dan delegasi yang di undang.

2) *Bahthul Masa'il* Umum atau Lokal.

Peserta dalam *bahthul masa'il* umum atau lokal adalah perwakilan siswa Aliah dan Tsanawiyah. Pelaksanaan *bahthul masa'il* tingkat lokal ini diselenggarakan pada hari senin malam dan *bahthul masa'il* ini diselenggarakan oleh pengurus LBM serta siswa tingkat Tsanawiah dan Aliah secara bergiliran.

3) *Bahthul Masa'il* Kubra.

Bahthul masa'il Kubra Berbeda dengan *bahthul masa'il* umum, peserta *bahthul masa'il* kubra ini diikuti oleh delegasi dari pondok pesantren se-Jawa dan Madura dan santri Lirboyo sendiri. *Bahthul masa'il* ini dilaksanakan satu kali dalam satu tahun, tepatnya menjelang akhir tahun ajaran MHM.

Persoalan yang dikaji dalam *bahthul masa'il* ini merupakan hasil inventarisasi dari peserta *bahthul masa'il*, terkadang di dapat dari usulan masyarakat luas, bahkan tidak jarang tema yang di angkat adalah isu-isu nasional dan internasional yang sedang mencuat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Metode Istibath Hukum LBM P2L

Dalam kalangan pondok pesantren sudah menjadi tradisi untuk mengkaji sebuah masalah baru yang belum ada, dalam mengkaji masalah tersebut para santri menggunakan metode yang sama halnya dengan warga *nahdlatul ulama* (NU) yakni menggunakan tiga metode,yaitu: Metode *Qouliy*, Metode *Ilhaqiy* dan Metode *Manhajiy*.[58]

Dari ketiga metode tersebut, metode yang banyak dipakai oleh lembaga *bahtsul masa'il* Lirboyo adalah metode *qouliy*,

1. Metode *qouliy* adalah suatu cara istinbat hukum yang digunakan dalam lembaga *bahtsul masa'il* dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fikih, dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Metode ini mengacu pada pengambilan *qoul* (pendapat imam Mazhab) ataupun *wajah* (pendapat pengikut mazhab) terutama yang menyangkut hukum fikih dengan merujuk langsung pada teks kitab-kitab imam Mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) walaupun pada prakteknya didominasi oleh kitab-kitab *Shafi'iyyah*.[59] Demikian LBM P2L mengakui bahwa dalam pencarian tabir-tabir kitab fikih, mereka pertama kali mencari di kitab-kitab *Shafi'iyyah*. Jika tidak menemukan, maka melihat kitab-kitab selain *Shafi'iyyah*, terutama dalam masalah muamalat. Dalam

[58] Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan NU*, (Surabaya: Dinamika Pers, 1997), 31.
[59] Ibid., 364.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wilayah muamalat ini sering menerapkan teori-teori ushul, seperti '*urf* atau yang sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat, asal tidak bertentangan dengan *aqwal* imam Syafi'i. Bahkan dalam masalah ibadah, kususnya hajji, mereka sering merujuk pada mazhab Hambali.[60] Adapun pendapat-pendapat diluar mazhab empat, meskipun merupakan mazhab *mu'tabar* seperti al-Dohiri, Sofyan al-Thauri, Ibnu 'Uyainah, dan lain sebagainya, biasanya hanya dijadikan wacana saja dan tidak sampai dijadikan acuan untuk bahan keputusan.[61]

2. Apabila metode *qouliy* tidak dapat dilaksaan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari suatu kitab mu'tabar, maka yang dilakukan adalah menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab-kitab yang belum ada hukumnya dengan kasus serupa yang telah dijawab oleh kitab yang telah ada ketentuan hukumnya, yakni dengan metode *ilhoqiy*.[62] Metode *ilhoqiy* adalah upaya pengambilan sebuah hukum melalui teks-teks kitab yang dianggap *mu'tabar* dengan cara mengaitkan masalah baru yang belum ada ketetapan hukumnya dengan masalah lama yang mirip dan telah ada ketetapan hukumnya walaupun ketetapan hukum itu hanya terdapat pada teks suatu kitab yang di anggap

[60] Abdul Mughits, *Kritik Nalar*, 256.
[61] M. Ridlwan Qoyyum sa'id, *Rahasia Sukses*, 65.
[62] Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual*, 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mu'tabar.[63] Dalam menggunakan metode *ilhaqiy* harus memperhatikan unsur-unsur (syarat) yang terkait,diantaranya adalah *mulhaq Bih*, yaitu sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya (teori yang dianut), *Mulhaq 'alaih* (sesuatu yang dianalogkan) yaitu faktor keserupaan antara *mulhaq bih* dengan *mulhaq 'alaih* dan*wajhu Ilhaq* (analogi) oleh seorang *mulhiq* (seseorang yang mempunyai kemampuan dalam melakukan *ilhaq*).[64] Secara teknis metode *ilhaqiy* mirip dengan metode *qiyas*, tetapi secara teoritis berbeda karena *al-asl* (sumber) dan hukumnya dalam *qiyas* di ambil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang *qot'iyy*, sedangkan *al-asl* (sumber) dan hukumnya dalam metode *ilhaqiy* di ambil dari kitab-kitab fikih yang bernilai *zann* (prasangka) satu sisi hal ini menujukkan sebuah pertentangan secara metodologis dalam *qiyas* antara imam Syafi'i dan paham pesantren salaf yang mayoritas mengklaim bermazhab Syafi'i. Disisi lain menunjukkan paham *ketakdziman*pesantren terhadap hazanah fikih mazhab Syafi'i, sehingga tidak berani secara *muntasib* menggunakan metode imam mazhabnya.[65]

3. Apabila dengan menggunakan metode *ilhaqiy* belum juga ditemukan jawaban atau kepastian hukumnya, maka metode manhajiy adalah jalan terakhir yakni dengan mempraktekkan *qawa'id ushuliyah* (kaidah-kaidah

[63] Ibid., 168.
[64] Aziz Masyhuri, *Masalah* Keagamaan, 92.
[65] Ibid., 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam ushul fikih) dan *qawa'id fikihiyyah* (kaidah-kaidah fikih) oleh para ahlinya.[66] Yakni menelusuri dan mengikuti metode istinbat hukum yang ditempuh oleh mazhab empat yaitu Hnafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.[67]

D. Vaksin *Measles Rubella*

Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, , masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.[68]

Campak merupakan penyakit yang sangat mudah menular dan dapat menimbulkan wabah, sedangkan rubella dapat menyebabkan keguguran atau cacat bawaan (*Congenital Rubella Syindrome*) apabila menyerang wanita hamil, oleh karena itu diperlukan upaya utuk memutus rantai penularannya melalui imunisasi secara massal.[69]

Campak dan Rubella adalah penyakit infeksi menular melalui saluran nafas yang disebabkan oleh virus campak dan rubella. Campak dapat menyebabkan kompilasi yang serius seperti diare, radang paru, radang otak,

---

[66] Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual*, 168
[67] Ibid., 168
[68] Peraturan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi.
[69] Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.07/MENKES/45/2017 Tentang Pelaksanaan Kampanye Dan Dan Introduksi Imunisasi Measles Rubella di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutaan, gizi buruk dan bahkan kematian sedangkan rubella biasanya berupa penyakit ringan pada anak, akan tetapi apabila menulari pada ibu hamil pada awal kehamilan, dapat menyebabkan keguguran atau kecacatan pada bayi yang di lahirkan. Kecacatan tersebut dikenal sebagai *sindroma rubella kongenital* yang meliputi kelainan pada jantung, kerusakan pada otak, katarak, dan keterlambatan perkembangan.[70]

Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai eliminasi campak dan pengendalian rubella/*Congenital Rubella Cyndrome* (CRS) pada tahun 2020.[71]

Pelaksanaan Imunisasi di Indonesia menggunakan vaksin MR produksi Serum Institute of India dengan pertimbangan bahwa vaksin MR tersebut telang mendapatkan rekomendasi dari WHO dan jumlahnya mencukupi, sementara itu ada dua pruduk vaksin MR yang lain yaitu produk jepang yang hanya mencukupi untuk kebutuhan nasionalnya dan tidak di ekspor, dan produk China yang belum memperoleh rekomendasi dari WHO terkait standar keamanannya.[72]

Vasin MR merupakan vaksin yang berisi virus campak dan rubella hidup yang telah dilemahkan dan berbentuk serbuk kering berwarna putih kekuningan. Dalam penggunaannya vaksin ini memebutuhkan pelarut atau pengencer. Vaksin ini tersedia dalam kemasan 1 dosis per vial, 2 dosis per vial,

---

[70] Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Kampanye Imunisasi Campak dan Rubella (MR) Untuk Guru dan Kader,* (t.tp.,: t.p., t.t.), 1.
[71] Ibid., 3.
[72] Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR (*Measles Rubella*) untuk Imunisasi, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5dosis per vial dan 10 dosis per vial. Di Indonesia, untuk pelaksanaan introduksi imunisasi rutin akan menggunakan vaksin MR 10 dosis per vial.[73]

Hal-hal penting yang perlu di ingat adalah:[74]

1. Vaksin MR merupakan vaksin yang sensitif panas, harus di simpan pada suhu 2-8 C dan terlindung dari cahaya matahari.
2. Vaksin MR yang sudah di larutkan dapat digunakan hingga 6 jam, setelah itu sisa vaksin harus di buang.
3. Vaksin MR dapat bertahan (masih tetap poten) selama 24 bulan apabila di simpan dalam lemari es pada suhu 2-8 C dan terlindung dari cahaya matahari.
4. Jumlah pelarut yang tersedia harus sama jumlahnya dengan vaksin MR.

[73] Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis*, 27.
[74] Ibid., 27-28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

HASIL KEPUTUSAN FATWA MUI NOMOR 33 TAHUN 2018 DAN BAHTSUL MASA'IL KE-II PONDOK PESANTREN LIRBOYO KEDIRI TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN MR

A. Hasil Keputusan Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR

Persoalan Vaksin MR dalam pandangan MUI telah menjadi persoalan yang signifikan, sehingga perlu mendapat perhatian yang cukup besar dari Majelis Ulama Indonesia untuk melindungi anak dan masyarakat Indonesia dari bahaya penyakit campak dan rubella. Terkait dengan itu, Menteri Kesehatan RI mengajukan permohonan fatwa kepada MUI tentang status hukum pelaksanaan imunisasi MR tersebut untuk dijadikan sebagai pedoman dari aspek keagamaan.[75]

Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai eliminasi campak dan pengendalian rubella atau *Congenital Rubella Syndrome* (CRS) pada tahun 2020, oleh karena itu memerlukan upaya untuk melakukan imunisasi *measlesrubella* kedalam imunisasi rutin.[76]

Mengingat jumlah kasus campak dan *ruella,* kematian dalam 5 tahun terakhir di Indonesia tidak sedikit, yaitu sebagai berikut:[77]

---

[75] Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018, 1.
[76] Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.07/MENKES/45/2017 Tentang Pelaksanaan Kampanye Dan Introduksi Imunisasi Measles Rubella di Idonesia.
[77] Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tahun 2014 jumlah kasus suspek 12.943 dengan 15 kematian, 2.241 positig=f campak dan 1.474 positif ribella.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tahun 2015, jumlah kasus suspek 13.890 dengan 1 kematian, 1.194 psitif campak dan 1.474 positif rubella.
3. Tahun 2016, jumlah kasus suspek 12.730 dengan 5 kematian, 2.949 positif campak dan 1.341 positif rubella.
4. Tahun 2017, jumlah kasus suspek 15.104 dengan 1 kematian, 2.197 positif campak dan 1.284 positif rubella.
5. Tahun 2018 samapi dengan bulan Juni, jumlah kasus 2.389, 383 posistif campak dan 732 positif rubella.

Sehingga total kasus campak-rubella dalam 5 tahun terakhir adalah 57.056 kasus, 8.964 positif campak dan 5.737 positif *rubella.*[78]

Atas dasar pertimbangan di atas, maka dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum penggunaan Vaksin MR(*Measles RubellaI)* Produksi SII (*Serum Institute of India*) untuk Imunisasi agar digunakan sebagai pedoman, berikut adalah dasar pengambilan keputusan MUI:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an dalam kajian Ushul fikih merupakan objek pertama dan utama pada kegiatan penelitian dalam memecahkan suatu hukum. Al-Qur'an menurut bahasa berarti "bacaan" sedangkan menurut istilah ushul fikih Al-Qur'an berarti "kalam (perkataan) Allah yang di turunkan-Nya melalui

[78] Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw. dengan dengan bahasa Arab serta di anggap bribadah membacanya.[79]

Karena kedudukan Al-Qur'an itu sebagai sumber utama dan pertama bagi istinbat hukum, maka bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama yang harus ia lakukan adalah mencari jawabannya dari Al-Qur'an.[80]

Firman Allah yang yang menjadi sumber hukum pada istinbat hukum fatwa MUI adalah sebagaimana berikut:

a. Firman Allah Swt yang menjelaskan larangan menjatuhkan diri dalam kebinasaan, QS. Al-Baqarah 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

(١٩٥)

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.[81]

---

[79] Satria Effendi, M. zein, *Ushul Fikih*, 79.
[80] Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih Jilid I*, 225.
[81] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Exsamedia Arkanlema, 2010), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Firman Allah Swt yang memperingatkan agar tidak meninggalkan generasi yang lemah, QS. Al-Nisa 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٩)

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.[82]

c. Firman Allah Swt yang memerintahkan konsumsi yang halal dan thayyib , Q.S Al-Baqarah 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (١٦٨)

Artinya: Wahai manusia, makanlah dari makaan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.[83]

[82] Ibid., 78.
[83] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah,* 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Firman Allah Swt yang menjelaskan bahwa dalam kondisi kedaruratan syar'i dibolehkan mengonsumsi yang haram, QS. Al-Baqarah 173 dan QS. Al-An'am 119:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ

فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging binatang yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[84]

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ (١١٩)

Artinya: Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu, apa yang diharamkan-Nya kepapadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa.[85]

2. Sunnah Rasulullah

Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an, dari sisi legalitas kedudukan Sunnah berada satu tingkat di bawah Al-Qur'an.[86]

---

[84] Ibid., 26.
[85] Ibid., 143.
[86] Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*, (Jogjakarta: Ar-ruz Media, 2011), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sunnah menurut ahli ushul adalahSegala susuatu yang bersumber dari Nabi selain Al-Qur'an, baik perkataan, perbuatan, atau taqrirnya yang dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum.[87] Sedangkan Sunnah menurut ulama fikih adalah sifat hukum bagi suatu perbuatan yang di tuntut untuk melakukannya dan tidak berdosa orang yang tidak melakukannya.[88]

Kata Sunnah sering di identikkan dengan kata Hadis. Kata Hadis sering di gunakan oleh ahli Hadis dengan maksud yang sama dengan kata Sunnah menurut pengertian yang digunakan kalangan ulama ushul fikih. Di kalangan ulama ada yang membedakan Sunnah dan Hadis, karena dari segi etimologi kedua kata itu sudah berbeda. Kata Hadis lebih banyak mengarah kepada ucapan-ucapan Nabi, sedangkan Sunnah lebih banyak mengarah kepada perbuatan dan tindakan Nabi.[89]

Sunnah atau Hadis yang menjadi sumber hukum pada istinbat hukum fatwa MUI adalah sebagaimana berikut:

a. Hadis Riwayat Bukhori:

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ النَّبِيِّ صَلّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً اِلَّا اَنْزَلَ لَهُ

شِفَاءً (رواه البخاري)

[87] M. Ma'sum Zein, *Ilmu Ushul Fikih*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016), 73.
[88] Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, 227.
[89] Ibid., 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

”dari Abu Hurairah RA, dari Nabi saw: sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan pula obatnya”.[90]

b. Hadis Riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i dan Ibnu Majah:

عَنْ اُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :" تَدَاوَوْا فَاِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً اِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ : اَلْهَرَمُ " (رواه أبو داود و الترمذي و النساء وابن ماجه)

“dari Asamah bin Syarik, dari Nabi saw: berobatlah, karena Allah tidak menjadikan penyakit kecuali menjadikan pula obatnya, kecuali satu penyakit yaitu pikun (tua)”.[91]

c. Hadis Riwayat Abu Dawud:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "اِنَّ اللهَ اَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ" (رواه ابودود)

“dari Abu darda’, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: sesunggunhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram”.[92]

---

[90] Al Imam Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolani, *Fatkhul Bari Jilid III, Terj. Amiruddin* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 105.

[91] Muhammad Isa Bin Surah At Tirmidzi,*Terjemah Sunan At-Tirmidzi juz III*, Moh Zuhri, (Semarang: CV. Asyi-Syifa’, 1992), 542.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kaidah-Kaidah Fikih

Dalam etimologi bahasa Arab, kaidah dimaknai sebagai dasar, asas, pondasi, atau fundamen segala sesuatu. Bila Dalam bahasa Arab terdapat kalimat "*qawa'id al-bayt*, maka yang di maksud adalah pondasi bangunan. Hal ini tercermin dalam firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 127:[93]

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ (١٢٧)

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah[94]

Kaidah-kaidah fikih yang menjadi dalil pada istinbat hukum fatwa MUI adalah sebagaimana berikut:

1) الضَّرَرُ يُزَالُ "Bahaya harus di hilangkan"

Makna yang terkandung dalam kaidah ini secara eksplisit memotivasi kita untuk membuang jauh-jauh semua bahaya dalam segala bentuknya baik bahaya kepada diri sendiri maupun kepada orang lain.[95]

Dasar kaidah ini di ambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *al-Muatha'*, yaitu لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ. Kata *dharar* (tanpa alif) dan *dhirar* (dengan memakai alif) dalam hadis ini mempunyai makna yang sama

---

[92] Imam Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asy'at, *Terjemah Sunan Abi Daud Jilid V* , Bey Arifin Dan Syinqity Djamaluddin (Semarang: CV. Asyi- Syifa', 1992), 358.
[93] Tim Penyusun, *Formulasi Nalar Fikih*, (Surabaya: kalista, 2017), 8.
[94] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 20.
[95] Tim Penyusun, *Formulasi Nalar Fikih*, 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namunn untuk obyek yang berbeda. Arti *dharar* adalah perbuatan yang dilakukan seorang diri dan berbahaya pada diri sendiri, sementra *dhirar* adalah perbuatan yang bersifat interelasi (dilakukan dua orang atau lebih) dan bisa berbahaya, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain.[96]

Dua kata (*dharar* dan *dhirar*) dalam redaksi ini menggunakan *isim nakirah*, atau kata benda yang mempunyai cakupan arti sangat umum dan tidak terfokus pada suatu obyek tertentu. Dikala *isim nakirah* itu bertemu dengan huruf nafi لا (*la>*) yang berfungsi menafikan segala jenis sesuatu (dalam hal ini menafikan segala jenis *dharar*), maka makna yang dikandung oleh hasil penggabungan keduanya berarti mengharuskan ketiadaan bahaya dalam segala hal dan dalam semua bentuk.[97]

2) الضَّرر يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ "bahaya harus ditolak semampu mungkin"

Kaidah ini berlaku dalam segala persoalan dimana sisi *dharar*-nya belum terjadi atau akan terjadi dan secara substantif, kaidah ini melandaskan bahwa segala macam bahaya jika memungkinkan harus segera di tangkal secara total, tetap apabila tidak bisa, maka cukup di tolak semampunya saja sesuai kadar kemampuan yang di miliki (*bi qadr al-imkan>*). Ketentuan ini

[96] Ibid., 210-211.
[97] Tim Penyusun, *Formulasi Nalar*, 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan konsep dasar fikih, bahwa setiap *taklif* shari'ah harus harus di sesuaikan dengan kadar kemampuan *mukallaf* untuk melaksanakannya. Sesuai dalam firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 286:

لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا (٢٨٦)

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya.[98]

3) الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ "Kemudaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang"[99]

Ada tiga hal yang menjadi pengecualian kaidah ini, yaitu kufur, membunuh, dan berzina. Ketiga jenis perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi *darurat*, artinya, ketiga hal tersebut dalam kondisi apapun tetap diharamkan.[100]

Nilai *maslahah* yang dikandung karena ada *darurat*, menurut al-Ghazali, merupakan sesuatu yang sudah disepakati oleh ulama, sehingga wajib dilakukan walaupun dalam sisi lain mengandung *darar*. Dalam istilah lain hal itu termasuk kategori *maslahah mursalah*, dan *maslahah mursalah* ini

[98] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 49.
[99] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana 2017), 72.
[100] Tim penyusun, *Formulasi Nalar fikih*, 223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajib menjadi pertimbangan apabila mengandung nilai *maslahah* yang primer (*dharuriyah*), pasti (*qat}iyyah*), dan universal (*kulliyah*).[101]

Yang dimaksud *dharuriyah* adalah salah satu dari lima prinsip pemeliharaan, yakni pemeliharaan atas agama (*hifz}al-din*), jiwa (*hifz}al-nafs*), akal (*hifz}al-aql*), keturunan (*hifz}al-nasab*), dan harta benda (*hifz}al-mal*). Sedangkan yang dimaksud *qath'iyyah* ialah kemaslahatan yang sudah pasti digapai, sementara arti dari *kulliyah* adalah sebentuk kemaslahatan yang mempunyai manfaat menyeluruh bagi umat Islam.[102]

4) مَا أُبِيْحَ لِلضَّرُوْرَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا "Sesuatu yang diperbolehkan karena kondisi *darurat* harus disesuaikan dengan kadar *darurat*-nya"

Sesuatu yang asalnya dilarang kemudian diperbolehkan karena keadaan terpaksa (*darurat*) tidak boleh dinikmati seenaknya atau sepuas-puasnya, melaikan harus disesuaikan dengan kadar *darurat* yang diderita.[103]

Kaidah ini berlaku dengan syarat ada darurat yang tingkatannya tidak kurang dari keharaman, seperti kebolehan memakan bangkai bagi orang yang terdesak yang apabila tidak memakannya akan mati. Sebab menjaga nyawa tingkatannya lebih tinggi dibandingkan keharaman memakan bangkai. Syarat tingkat darurat tidak kurang dari keharaman mengecualikan bila

[101] Ibid., 225.
[102] Ibid., 225-226.
[103] Tim Penyusun, *Formulasi Nalar*, 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkat keharaman lebih tinggi dari pada darurat, seperti orang kelaparan apabila tidak makan akan meninggal, sementara yang bisa dimakan hanya mayat seorang Nabi, maka memakannya tidak diperbolehkan, sebab menurut shari>ah kehormatan Nabi lebih tinggi dari pada nyawa orang yang dalam kondisi d)*arurat* tadi.[104]

5) مَاحُرِّمَ لِذَاتِهِ أُبِيْحَ لِلضَّرُوْرَةِ وَمَا حُرِّمَ لِغَيْرِهِ أُبِيْحَ لِلْحَاجَةِ

"Apa yang diharamkan karena dzatnya, dibolehkan karena d)arurat, dan apa yang diharamkan karena yang lainnya (lighairihi) maka dibolehkan karena adanya hajat"[105]

Komisi Fatwa MUI telah memutuskan fatwa dengan ketentuan sebagai berikut:

Penggunaan vaksin yang mengandung unsur babi dan turunannya hukumnya haram sedangkan penggunaan vaksin MR produk dari SII (*Serum Institute of India*) pada saat ini di bolehkan (*mubah*) karena:[106]

1. Kondisi keterpaksaan;
2. Belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci;
3. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak di imunisasi;

[104] Hamim HR dan Ahmad Muntaha, *Pengantar Kidah Fikih Syafi'iyah*, (Kediri: Santri Salaf Press, 2013), 90.
[105] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 76.
[106] Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kebolehan menggunakan vaksin MR sebagaimana yang di maksud angka tiga di atas tidak berlaku jika ditemukannya adanya vaksin yang halal dan suci.

B. Hasil Keputusan Bahtsul Masa'il Ke-II LBM Pondok Pesantren Lirboyo Tentang Penggunaan Vaksin MR

Dalam shari'ah Islam, menjaga kesehatan merupakan bagian dari hal dasar yang dianjurkan. Bahkan, tidak hanya dianjurkan tapi dibangunnya landasan hukum Islam menjaga jiwa.

Imunisasi dalam perspektif hukum Islam merupakan ikhtiar dalam menjaga kesehatan di dalam preventif. Namun, kenapa harus menggunakan vaksin yang mengandung enzim babi. kita bisa menerima pengobatan secara preventif, tetapi pengobatan dalam perspektif hukum Islam dilarang menggunakan enzim haram.[107]

Oleh karena itu LBM (Lajnah Bahtsul Masa'il) Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur dalam Bahtsul Masa'il ke- II pada hari senin 09 Dzulhijja 1439 H. / 20 Agustus 2018 M. memutuskan bahwa penggunaan Vaksin MR untuk imunisasi hukumnya haram, kerena beberapa faktor:[108]

4. Najis (*vaksin MR* terdapat bahan dari zat babi atau pernah bersinggungan dengan babi dan belum melewati pensucian yang mu'tabar).

[107] Hasil Keputusan Bahtsul Masailke-II, 2.
[108] Ibid., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Tidak ada darurat maupun hajat (dalam imunisasi penyakit belum ada pada anak yang di imunisasi, maka tidak ada unsur darurat maupun hajat yang memperbolehkan berobat dengan benda najis).
6. Tidak ada saksi dari ahli medis yang di buat acuan hukum (pembuat dan penemu vaksin MR dari kalangan non islam, sehingga keterangannya tidak dapat di percaya untuk di jadikan pijakan hukum). Adapun keterangan ahli medis muslim semua mengacu pada penelitian ahli medis non Islam, bukan dari penelitiannya sendiri.

Berikut adalah dasar pengambilan keputusan LBM (Lajnah Bahtsul Masa'il) Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur Tentang Penggunaan *Vaksin MR* Untuk Imunisasi:

1. Al-Qur'an
   a. QS. Al Baqoroh:173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging binatang yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[109]

b. QS . Al Maaìdah: 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ (٣)

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih bukan atas nama Allah" .[110]

2. Sunnah Rasulullah

a. Hadis Riwayat Abi Daud:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إن الله حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ.[سنن أبي داود]

"Dari Abu hurairah bahwasanya Rasulullah saw Bersabda Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamr dan hasil penjualannya, bangkai dan hasil penjualannya, serta babi dan hasil penjualannya".[111]

3. Tafsir Ar-Rozi Juz 2 Hal 33 :

الفصلالثالث في الخنزير، وفيه مسائل:المسألة الأولى: أجمعت الأمة على أن الخنزير بجميع أجزائه

محرم، وإنما ذكر الله تعالى لحمه لأن معظم الإنتفاع متعلق به

[109] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid*, 26.
[110] Ibid., 107.
[111] Imam Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asy'at, *Terjemah Sunan Abi Daud*, 401.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagian ketiga tentang babi. Dalam bagian ini terdapat tiga permasalahan : Pertama : Seluruh umat muslim bersepakat bahwa sesugguhnya babi dengan seluruh bagian dari tubuhnya adalah haram, Allah hanya menyebutkan kata "daging babi" dikarenakan kebanyakan hal yang dimanfaatkan dari babi adalah dagingnya.[112]

4. Asna al-Mathalib Fi Syarh Raudha at-Thalib

ويجوز التداوي بنجس غير مكسر كلحم حية وبول ومعجون خمر كما مر في الأطعمة ولو كان التداوي لتعجيل شفاء كما يكون لرجائه فإنه يجوز بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك أو معرفة المتداوي به إن عرف وبشرط عدم ما يقوم به مقامه مما يحصل به التداوي من الطاهرات.

Diperbolehkan untuk berobat menggunakan najis yang tidak memabukkan seperti daging ular, kencing, dan krim yang terbuat dari *khamr*, seperti keterangan yang telah dijelaskan dalam bab makanan. Jika pengobatan ini bertujuan untuk mempercepat kesembuhan, seperti keiinginannya, maka pengobatan ini diperbolehkan dengan syarat dokter yang adil dan muslim memberikan penjelasan bahwa hal itu bisa mempercepat kesembuhan, atau obat yang digunakan sudah diketahui, dan dengan syarat tidak ada hal suci yang setara dengan obat tersebut dalam segi pengobatan.[113]

5. Al-Mizan Al-Kubra As-Sya'raniyyah

وقد أجمع أهل الكشف على أن الأكل والشرب من سؤر الكلب يوثر القساوة في القلب حتى لا يصير العبد يحّن إلى موعظة ولا فعل شيئ من الخيرات، وقدجرب ذلك شخص من أصحابنا المالكية فشرب من لبن شرب منه كلب فمكث تسعة أشهر وهو مقبوض القلب عن كل خير حتى كاد أن يهلك –إلى أن قال- ولما كان سؤر القلب يورث في القلب الذي عليه مدار الجسد موتا أو ضعفا يمنعه من قبول المواعظ التي تدخله الجنة بالغ الشارع صلى الله عليه وسلم في الغسل من أثره سبعا إحداها بتراب دفعا لذلك الأثر بالكلبية فإنه جمع فيه بين

[112] Imam Muhammad al-Razi Fakhruddin, *Tafsir Fakhri al-Razi Juz* 5, (t.tp,: t.p., t.t), 22.
[113] Abi Yahya Zakariya al-Anshari, *Asna al-Mathalib Fi Syarh Raudl al-ThalibJuz 4* (Dar al-fikr: Bairut, 2008), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الماء والتراب اللذين إذا اجتمعا أنبتا الزرع –إلى أن قال- ومن ذلك قول الإمام الشافعي وأبي حنيفة بنجاسة الخنزير وأنه يغسل منه سبعا عند الشافعي.

Para ulama *kasyaf* sepakat bahwa makan atau minum dari makanan dan minuman yang telah dijamah anjing mengakibatkan hati mengeras sehingga sulit menerima nasihat dan enggan meningkatkan kebaikan. Salah seorang teman saya yang bermazhab Mliki telah mencoba hal itu. Ia pernah minum susu bekas jamahan anjing lalu selama sembilan bulan ia merasa hatinya gelap, tertutup dari kebaikan. Kata sayyid Ali Al-Kawash, karena bekas jamahan anjing itu mengakibatkan hati mati yang mana hati adalah kunci mati dan hidupnya tubuh, dengan makan atau minum bekas jamahan anjing tersebut seseorang enggan menerima nasehat dan ajakan ke surga. Maka Nabi Muhammad SAW. Memerintahkan untuk membasuh bekas jamahan tersebut sebanyak tujuh kali yang salah satunya dicampur tanah yang mana air itu bila dicampur dengan tanah bisa menumbuhkan tanaman. -sampai kalimat- pendapat As-Syafi'i dan Abi Hanifah sama dengan najisnya anjing menurut As-Syafi'i babi juga dibasuh tujuh kali.[114]

Dari keputusan tersebut, kemudian LBM (Lajnah Bahtsul Masa'il) Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur merekomendasikan sebagai berikut:[115]

1. Dibutuhkannya ahli medis yang kompeten dan dipercaya, maka wajib untuk mencetak ahli medis dari kalangan kita sehingga mampu untuk memproduksi vaksin sendiri sesuai dengan standart syariat dengan mengedepankan bahan dari perkara yang suci.
2. Dalam pandangan Islam Babi adalah binatang yang paling berat hukum kenajisannya bahkan para Ulama Suffi sepakat bahwa babi memiliki pengaruh besar membutakan hati, tertutupnya hati, sehingga sulit menerima

[114] Abi Mawahib abdul wahab As-Sya'rani, *Al-Mizanul KubraJilid I*, Ahmad Zaidun dan A. Ma'ruf Ansori, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), 454-455.
[115] Hasil Keputusan Bahtsul Masailke-II, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasihat, menjalankan kebajikan. Maka sepatutnya kita sebagai ummat islam wajib menjaga generasi-generasi ummat islam ke depan dengan tidak gegabah memperbolehkan atau membiarkan mengkonsumsi produk-produk yang mengandung barang najis. Terlebih saat ini ummat islam sedang menghadapi konspirasi besar yang ingin menghancurkan islam dari dalam dengan merusak kejiwaan, akal, moral. Maka selayaknya kita semua harus waspada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 dan Bahtsul Masa'il Ke-II Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Dalam Menetapkan Hukum Vaksin MR

Berawal dari Pelaksanaan Imunisasi di Indonesia yang menggunakan vaksin MR produksi dari Serum Institute of India (SII), pemerintah bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) berupaya bersama guna mendukung progam imunisasi yang saat ini di perbincangkan atau menjadi pro kontra di tengah masyarakat terkait keamanan dan kehalalan vaksin tersebut.

Majelis Ulama Indonesia yang merupakan wadah musyawarahpara ulama', zu'ama dan cendikiawan muslim yang berfungsi menjadi pengayom bagi seluruh masyarakat di Indonesia berupaya untuk mempercepat sertifikasi halal vaksin MR hingga terbitnya fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang penggunaan vaksin MR produksi Serum Institute of India (SII) untuk Imunisasi.

Dari hasil pertemuan Mentri Kesehatan RI dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 3 Agustus 2018 menyepakati adanya pengajuan sertifikasi halal terhadap produk vaksin yang digunakan untuk Imunisasi serta pengajuan fatwa MUI tentang pelaksanaan imunisasi MR di Indonesia sebagai pedoman pelaksanaan dari aspek keagamaan, yang tertuang dalam surat Mentri Kesehatan RI Nomor SR.02.06/MENKES/449/2018 tanggal 6 Agustus 2018, yang intinya menjelaskan bahwa kampanye imunisasi MR merupakan pelaksanaan kewajiban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah bersama masyarakat untuk melindungi anak dan masyarakat Indonesia dari bahaya penyakit campak dan rubella.

Kajian vaksin MR yang di laporkan oleh LPPOM MUI melalui suratnya Nomor DN15/Dir/LPPOM MUI/VIII/18 dan yang disampaikan dalam sidang komisi fatwa MUI pada 15 Agustus 2018 yang pada intinya menjelaskan terdapat penggunaan beberapa bahan yang dinyatakan dalam dokumen yang diberikan oleh SII sebagai produsen vaksin MR bersal dari bahan sebagai berikut:

1. Bahan yang berasal dari babi, yaitu gelatin yang berasal dari kulit babi dan *trypsin* yang berasal dari pankreas babi.
2. Bahan yang berpeluang besar bersentuhan dengan babi dalam proses produksinya, yaitu *laktalbumin hydrolysate*.
3. Bahan yang berasal dari tubuh manusia, yaitu *human diploid cell.*

Kemudian komisi fatwa MUI menyelenggarakan rapat pleno pada tanggal 17 Agustus 2018 yang di pimpin oleh sekretaris komisi fatwa MUI, yaitu KH. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. dengan mengundang narasumber dari Kemenkes RI, Komnas KIPI (Kejdian Ikutan Pasca Imunisasi), IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia), ITAGI (Indonesia Technical Advisory Group on Immunization), dan PT. Bofarma. Dari rapat ini menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu antaralain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Campak merupakan penyakit yang sangat mudah menular yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui batuk dan bersin, ketika seseorang terkena campak, 90% orang yang berinteraksi erat dengan penderita dapat tertular jika mereka belum kebal terhadapat campak. Kekebalan tersebut terentuk ketika telah diimiunisasi atau telah terinfeksi virus campak sebelumnya.
2. Rubella adalah penyekit akut dan ringan yang sering menginveksi anakdan dewasa muda yeng rentan. Penyakit ini mudah menular, akan tetapi yang maenjadi perhatian dalam kesehatan masyarakat adalah efek teratogenik apabila rubella ini menyerang pada wanita hamil terutama pada masa awal kehamilan. Infeksi rubella pada ibu hamil dapat mengakibatkan keguguran atau kecacatan permanen pada bayi yang di lahirkan atau sering dikenal dengan sindrom rubella kongenital (*Congenital Rubella Cyndrome/CSR*).
3. Jumlah kasus campak dan *rubella*, kematian dalam 5 tahun terakhir di Indonesia tidak sedikit, yaitu pada Tahun 2014 jumlah kasus suspek 12.943 dengan 15 kematian, 2.241 positif campak dan 1.474 positif rubella, Tahun 2015, jumlah kasus suspek 13.890 dengan 1 kematian, 1.194 psitif campak dan 1.474 positif rubella, Tahun 2016, jumlah kasus suspek 12.730 dengan 5 kematian, 2.949 positif campak dan 1.341 positif rubella, Tahun 2017, jumlah kasus suspek 15.104 dengan 1 kematian, 2.197 positif campak dan 1.284 positif rubella, Tahun 2018 samapi dengan bulan Juni, jumlah kasus 2.389, 383 posistif campak dan 732 positif rubella, Sehingga total kasus campak-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rubella dalam 5 tahun terakhir adalah 57.056 kasus, 8.964 positif campak dan 5.737 positif *rubella.*kurang lebih 98% kasus campak diderita oleh anak dibawah usia 15 tahun sedangkan untuk rubella kuranglebih 77% penderita merupakan anak usia di bawah 15 tahun.

Darisinilah komisi fatwa MUI memandang bahwa Kemenkes RI, Komnas KIPI, IDAI, ITAGI, dan PT. Bofarma memenuhi syarat kompetensi dan kredibilitas dalam memeberikan penjelasan mengenai urgensi dan signifikasi pelaksanaan imunisasi MR di Indonesia untuk mewujudkan kesehatan masyarakat dan menilai bahwa kebutuhan penggunaan Vaksin MR produk SII untuk pelaksanaan Imunisasi sudah memenuhi kriteria *dlaruratsyar'iyyah* mengingat bahaya yang ditimbulkan jika tidak dilakukan Imunisasi, serta belum ada vaksin lain yang efektif untuk melakukan pencegahan penyakit campak dan rubella.

Pada akhirnya MUI memutuskan bahwa penggunaan vaksin yang mengandung unsur babi dan turunannya hukumnya haram sedangkan penggunaan vaksin MR produk dari SII (*Serum Institute of India*) pada saat ini di bolehkan (*mubah*) karena:

5. Kondisi keterpaksaan;
6. Belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci;
7. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak di imunisasi;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Kebolehan menggunakan vaksin MR sebagaimana yang di maksud angka tiga di atas tidak berlaku jika ditemukannya adanya vaksin yang halal dan suci.

Sementara LBM (Lajnah Bahtsul Masa'il) Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur dalam Bahtsul Masa'il ke- II pada hari senin 09 Dzulhijja 1439 H. / 20 Agustus 2018 M. memutuskan bahwa penggunaan Vaksin MR untuk imunisasi hukumnya haram, kerena beberapa faktor:

7. Najis (*vaksin MR* terdapat bahan dari zat babi atau pernah bersinggungan dengan babi dan belum melewati pensucian yang mu'tabar).
8. Tidak ada darurat maupun hajat (dalam imunisasi penyakit belum ada pada anak yang di imunisasi, maka tidak ada unsur darurat maupun hajat yang memperbolehkan berobat dengan benda najis).
9. Tidak ada saksi dari ahli medis yang di buat acuan hukum (pembuat dan penemu vaksin MR dari kalangan non islam, sehingga keterangannya tidak dapat di percaya untuk di jadikan pijakan hukum). Adapun keterangan ahli medis muslim semua mengacu pada penelitian ahli medis non Islam, bukan dari penelitiannya sendiri.

Penelitian ini menyimpulkan, bahwa penulis sependapat dengan hasil keputusa fatwa MUI Nomor 33 tahun 2018 dan keputusan Lajnah Bahtsul Masa'il Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur tentang penggunaan vaksin MR untuk imunisasi. Penulis berpendapat bahwa haram hukumnya menggunakan vaksin MR karena mengandung unsur babi, yang mana telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijelaskan di dalam Al-Qur'an secara tegas dan jelas. Namun penulis lebih condong kepada hasil keputusa fatwa MUI Nomor 33 tahun 2018 yang menyatakan bahwa hukum penggunaan vaksin MR tersebut menjadi boleh (mubah) atas dasar adanya kondisi darurat/keadaan terdesak (*darurat shar'iyyah*) yang mengancam eksistensi manusia yang menimbulkan kematian (*hifdz al-nafs*). Tetapi kebolehan pengunaan vaksin MR tersebut hanya bersifat sementara saja, dan apabila telah ditemukan vaksin yang halal dan suci, penggunaan vaksin MR kembali pada hukum asalnya.

B. Analisis Metode Istinbat Hukum Fatwa MUI dan Bahtsul Masa'il Ke-II Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Dalam Menetapkan Hukum Vaksin MR

a. Metode Istinbat Hukum Fatwa MUI

Pada dasarnya metode istinbat hukum MUI didasarkan pada 5 sumber hukum:

1. Al-Qur'an

Dalam menetapkan suatu permasalahan hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengambil dasar hukum utama melalui Kitabullah yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan nama kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saw.

2. Sunnah (hadis)

Pengambilan hukum yang kedua mengambil dasar dari Sunnah Rasulullah. Sunnah menurut para ahli Fikih adalah segala yang diriwayatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Nabi Muhammad saw. Baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan atau sifatnya sebagai manusia biasa serta akhlaknya baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi Rasul.

3. Ijma'

Pengambilan hukum yang ketiga yaitu *ijma'.ijma'* adalah kesepakatan para imam mujtahid dari kalangan Islam tentang hukum syara' pada suatu masa setelah Rasulullah wafat.[116]

4. *Qiyas*

Pengambilan hukum yang keempat yaitu *qiyas*. *Qiyas* menurut istilah ushul fikih, seperti yang di utarakan oleh Wahbah Az-Zuhaili adalah menghubungkan atau menyamakan sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan '*illat* dari keduanya.[117]

5. Serta dalil-dalil yang *Mu'tabar*

Pengambilan hukum yang kelima yaitu:

a. *Istihsan*

Istihsan secara etimologi adalah menganggap sesuatu baik, yang di ambil dari kata *al-husnu* (baik).[118]

b. *Maslahah Mursalah*

[116] Satria Effendi, M. zein, *Ushul Fikih*, 125.
[117] Ibid., 130.
[118] Ibid., 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maslahah mursalah adalah sesuatu yang di anggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannyadan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolak.[119]

c. Sadd adz-dzariah

Sadd adz-dzariah adalah menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.[120]

Jadi, dasar yang diambil MUI yang pertama adalah Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 173 dan al-An'am ayat 119 tentang dibolehkannya mengkonsumsi yang haram dalam kondisi darurat sya'i, ini sejalan dengan fatwa MUI yang mengatakan bahwapenggunaan Vaksin MR produk SII untuk pelaksanaan Imunisasi hukumnya haram dan di bolehkan (*mubah*) karena sudah memenuhi kriteria *darurah shar'iyyah* mengingat bahaya yang ditimbulkan jika tidak dilakukan Imunisasi, dasar kedua MUI yaitu hadits untuk memperjelas dari dasar yang pertama yaitu Al-Qur'an sebagaimana juga hadits tentang perintah berobat yaitu *"dari Asamah bin Syarik dari Rasulallah sawia berkata: berobatlah, karena Allah tidak menjadikan penyakit kecuali menjadikan pula obatnya, kecuali satu penyakit yaitu pikun (tua)".* Hadis ini juga sejalan dengan fatwa MUI yang mengatakan bahwa vaksin MR adalah satu-satunya obat yang saat ini ditemukan untuk imunisasi penyakit campak dan rubella

[119] Ibid., 148-149.
[120] Satria Effendi, M. zein, *Ushul Fikih*, 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan fatwa. Adapun jika dasar hukum tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul, yang paling penting adalah dalam penggalian hukum tersebut tidak bertentangan dengan ijma', qiyas dan mu'tabar dan dalil-dalil hukum yang lain seperti istihsan, maslahah mursalah dan sadd az-zari'ah.

b. Metode Istinbat Hukum Bahtsul Masa'il Ke-II LBM Pondok Pesantren Lirboyo Kediri

Ada 3 prosedur baku dalam metode penetapan sebuah hukum di LajnahBahtsulMasail Pondok Pesantren Lirboyo Kediri yaitu:

1. *Qauly* yang berarti pendapat, yaitu sebuah cara penetapanhukum dengan cara merujuk pada kutub *mu'tabarah* dari para Imam Mazhab.
2. *Ilhaqiy* yang berarti analogi, yakni menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya).
3. *Manhajiy* yang berarti metodologis, adalah menetapkanhukum dengan mengambil *illah* berupa terwujudnya sebuah kemaslahatan pada hukum tersebut. Metode *manhajiy* adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh dalam Bahtsul Masail dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah disusun Imam Mazhab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga prosedur itulah yang menjadi metode istinbat hukum LBM LP2M terhadap permasalahan yang terjadi dan menjadi problem.

Adapun mekanisme pemecahan masalah yang ditempuh LBM LP2M sebagian besar adalah langsung merujuk pada kitab-kitab *mu'tabarah* dari kalangan empat Madzab, terutama mazhab Syafi'i. Seperti pemecahan hukum imunisasi vaksin MR LBM LP2M lebih banyak merujuk kepada kitab kuning seperti Tafsir al-Razi, Hashiyah I'anah al-Talibin, Tuhfah al-Habib 'Ala Sharh al-Khatib, Hashiyah al- Bujairami, Taqrirat Al-Sadidah, Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah, Al-Sharqawiy 'Ala al-Tahrir, Asna al-Matalib Fi Sharh Rauda at-Talib, Faydu al-Qadir Lilmanawi, Hashiyah al-Bujairami 'Ala al-Khatib.

Kitab-kitab mazhab menjadi urutan terbanyak sebagai referensi dalam penentuan suatu hukum. Bahkan Al-Qur'an hanya satu sebagai rujukan pengambilan hukum.LBM LP2M memandang madzab Syafi'i lebih diunggulkan dari pada madzab lainnya. LBM LP2M lembaga yg notabenenya Nahdliyinsangat fanatik kepada satu Madzab sebagai bentuk adaptasi terhahadap masyarakat muslim yang ada di Indonesia yang mayoritasnya adalah bermadzab Syafi'i.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji, menganalisis dan membandingkan antara metode istinbat hukum fatwa MUI Nomor 33 tahun 2018 dan Bahtsul Masa'il Ke-II Pondok Pesantren Lirboyo Kediri tentang Penggunaan Vaksin MR, maka dari uraian-uraian tersebut di atas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan unttuk menjawab rumusan masalah yaitu:

1. Metode istinbat yang digunakan oleh MUI adalah Al-Qur'an, Hadis, *Ijma'*, dan *Qiyas*, serta dalil-dalil yang *mu'tabar* yaitu *istihsan*, *maslahah mursalah* dan *sadd ad-dzari'ah*, sedangkan metode istinbat hukum Fatwa MUI Nomor 33 tahun 2018 tentang penggunaan vaksin MR untuk Imunisasi yaitu *istihsan bi al-dharurah*
2. Metode istinbat yang digunakan oleh Lajnah Bahtsul Masa'il Pondok Pesantren Lirboyo Kediri menggunakan metode *qauliy, ilhaqiy dan manhajiy*, sedangkan metode istinbat hukum bahtsul masa'il ke-II Pondok Pesantren Lirboyo Kediri yaitu metode *qauliy*
3. Perbandingan metode istinbat hukum Fatwa MUI nomor 33 tahun 2018 dan bahtsul masa'il ke-II Pondok Pesantren Lirboyo Kediri tentang penggunaan vaksin MR:
   a. Persamaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Sama-sama menggunakan dalil Al-Qur'an dan Hadis
2) sama-sama menggunakan metode analogi yaitu *qiyas* dan *ilhaq*.
3) sama-sama menggunakan metode kemaslahatan yaitu menggunakan kaidah *fiqhiyyah* dan kaidah *ushuliyyah* dalam menetapkan hukum.

b. Perbedaan

1) MUI dalam mengambil dalil dari Al-Qur'an difahami dan ditafsirkan dengan kaidah-kaidah penafsiran Al-Qur'an sedangkan LBM P2L Kediri menggunakan qaul ulama (pendapat para Imam Mazhab)
2) MUI menggunakan *qiyas*, yaitu menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah sedangkan LBM P2L Kediri menggunakan *ilhaqiy*, yaitu menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan pendapat para Imam Mazhab.
3) MUI menggunakan *istihsan*, *maslahah mursalah* dan *sadd ad-dzari'ah* sedangkan LBM P2L Kediri menggunakan *manhaji* "(apabila masalah tidak bisa ditempuh dengan *qauli dan ilhaqiy*)"

B. Saran

Dalam skripsi ini penulis akan menyampaikan saran-saran yang mungkin perlu dikaji kembali yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Berkaitan dengan pembahasan skripsi ini harus diakui bahwa penelitian metode istinbat hukum fatwa MUI dan Lajnah Bahtsul Masa'il Pondok Pesantren Lirboyo Kediri tentang penggunaan vaksin *Measles Rubella* untuk imunisasi, masih belum banyak tergali khususnya pada dalil-dalil hukum, oleh karena itu sangat kami butuhkan penelitian-peneitian lanjutan untuk kemudian dikembangkan dan disumbangkan, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat kususnya masyarakat Indonesia.
2. Fatwa MUI hendaknya menjadi pedoman dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan umat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Al-Hasyimi, Sayyid, *Syarah Mukhtaarul Ahaadiits*, Bandung: Sinar Baru. 1993.

Ahmad, Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2017.

Al-Khudhairi Biek, Syaikh Muhammad, *Ushul Fikih*, Penerjemah Faiz el Muttaqien, Jakarta: Pustaka Amani. 2007.

As-Sya'rani, Abi Muwahib abdul wahab dkk, *Al-Mizanul Kurbra Jilid I*, . Surabaya: Dunia Ilmu. 2013.

At Tirmidzi, Muhammad Isa Bin Surah dan Moh. Zuhri, *Terjemah Sunan At-Tirmidxi juz III*, Semarang: CV. Asyi-Syifa'. 1992.

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*,Surabaya: University Eirlangga Press. 2001.

Dahlan, Abd Rahman,*Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah. 2011.

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka. 2015.

Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih*,Jakarta: Kencana. 2011.

Effendi, Satria dan M. Zein, *Ushul* Fikih, Jakarta: Kencana. 2005.

Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR (*Measles Rubella)* untuk Imunisasi.

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Ilmiah.* Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Hasbiyallah, *Fikih dan Ushul Fikih*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Hasil Keputusan Bahstul Masail Ke-II LBM P2L, Kediri Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

HR, Hamim dan Ahmad Muntaha, *Pengantar Kaidah Fikih Syafi'iyah*, Kediri: Santri Salaf Press, 2013.

Ibnu Hajar Al Asqolani, Al Imam Al Hafidz, *Fatkhul Bari Jilid XXVIII, Terj. Amiruddin*, Jakarta: Pustaka Azzam. 2011.

Karim, A. Syafi'i , *Fikih Ushul Fikih*,Bandung: Pustaka Setia.2006.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, Bandung: PT. Sygma Exsamedia arkanleema. 2010.

Kementrian Kesehatan RI, *Pedoman Kampanye Imunisasi Campak dan Rubella (MR) Untuk Guru dan Kader*,t.tp.,:t.p.

Keputusan Bahtsul Masa'il Ke-II LBM Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur Tentang Imunisasi Measles Rubella di Indonesia.

Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.07/MENKES/45/2917 Tentang Pelaksanaan Kampanye dan Introduksi Imunisasi Measles Rubella di Indonesia.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996.

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama IndonesiaI.* 2010, Edisi Ketiga.

Masyuri, Aziz, *Masalah Keagamaan NU,* Surabaya: Dinamika Pers. 1997..

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2009.

Mughits, Abdul, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*,Jakarta: Kencana. 2008.

Peraturan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi.

Rohinah M Noor, *The Hidden Curriculum*, Yogyakarta: Insan Madani, 2012.

Rokhmad, Abu, *Ushul Al-Fiqh*, Semarang: Karya Abadi Jaya. 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shidiq, Saipudin, *Ushul Fikih*, Jakarta: Kencana. 2011.

Shihab, M. Qurais, *Tafsir Al-Misbah Volume 3*, Jakarta: Lentera Hati. 2002.

Soleh, Asrorun Ni'am, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Pustaka Azzam. 2011.

Sulaiman Bin Al-Asy'at, Imam Abu Daud dan Bey Arifin dkk, *Terjemahan Sunan Abi Daud Jilid V*, Semarang: CV. Asyi- Syifa'.1992.

Surat Keputusan MUI Nomor: U-596/MUI/X/1997 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Suyatno, *Dasar-dsar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*, Yogyakarta: Ar-Ruz Media. 2011.

Syarifuddin, H. Amir, *Ushul Fikih*, Jakarta: Kencana. 2008.

Tim Penyusun, *Pesantren Lirboyo Sejarah Peristiwa, Fenomena dan Legenda*, Kediri: Lirboyo Press. 2018.

Tim Penyusun, *Selayang Pandang Histori LBM P2L*, Kediri: Lirboyo Press. 2018

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika. 1996.

Yahya, Imam, *Dinamika Ijtihad NU*, Semarang: Walisongo Press. 2008.

Zein, M. Ma'sum, *Ilmu Ushul Fikih*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016.

Antara, "MUI Keluarkan Fatwa Mubah Perbolehkan Imunisasi MR", http://Tirto.id , diakses 28 Oktober 2018.

Nikita, "Apa Itu Vaksin Measles Rubella (MR) Yang Sedang Jadi Kontroversi?",http://Jabar.Tribunnews.com, diakses 26 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id